

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Hak istri perspektif Fikih, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI

Ketika perkawinan telah di berlangsung kan dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak yang akan diperoleh oleh seorang istri ketika di dalam keluarga.¹ Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam Q.S.Al-Baqarah/I ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

Artinya:

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”.²

Sebagaimana perempuan memiliki banyak hak yang tentu dari hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh suami yang merupakan seorang kepala keluarga. Adapun dari kebiasaan ini di dasarkan sesuai dengan fitrah dari perempuan.

a. Hak Mahar

Mahar dalam segi bahasa juga bisa diartikan sebagai pemberian. Defenisi dari syar’i, ialah harta yang wajib diberikan seorang suami kepada istri yang di terjadi di karenakan telah adanya akad nikah dan pihak suami karena (laki-laki) memiliki dan wajib harus menanggung ketika akan ber *jima*’ dengan istrinya. Seseorang yang mengarang kitab *al-Inaayah ‘Alaa Haamisyi al-Fathi* menjelaskan bahwa mahar merupakan bentuk dari sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam sebuah akad perkawinan yang dimana merupakan bentuk imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad. Sedangkan sebagian mazhab juga menjelaskannya dengan maksud yang sama. Diantaranya mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang mana itu diberikan kepada seorang istri sebagai bentuk imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Hanafi mendefenisikannya sebagai bentuk sesuatu yang didapatkan seorang perempuan atau istri akibat adanya akad pernikahan ataupun persetubuhan.

¹ Rusdaya Basri, *Fqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV Kaffah Learning Center 2019.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hal 36

Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan atau istri dengan kelemahannya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.³ Sedangkan mazhab Hambali menjelaskan dengan maksud bahwa sebagai pengganti dalam sebuah akad pernikahan, baik mahar yang ditentukan di dalam akad, atau yang di tetapkan setelahnya dengan adanya keridhaan kedua belah pihak atau hakim

b. Hak Nafkah

Nafkah merupakan segala biaya hidup yang dimaksudkan untuk membiayai hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, kemudian kebutuhan pakaian dan tempat untuk berlindung, sekalipun istri adalah orang yang kaya.⁴ Sebagaimana Allah aturkan dalam Al- Qur'an surah Ath-Thalaq ayat (6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik: dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S Ath-Thalaq:6)

Imam Hanafi berpendapat bahwa, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”.⁵ Sedangkan Imam maluik berkata berkaitan dnegan

³ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktis* (Aqwan, 2021).

⁴ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Hlm. 121. (Rineka Cipta, 1992), III <<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>>.

⁵ M Nur'Aini, 'Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I Tentang Tawaf Bagi Orang Yang Berhadass', 2021 .

nafkah bahwa:” “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”

Imam malik juga berpendapat bahwa dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Isra’ ayat (23):

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya:

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”

Ayat diatas menyatakan bahwa bahwa memberikan nafkah kepada kerabat termasuk istri dan anak-anak yang berada di rumah. Karena kerabat yang dekat lebih baik untuk disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat jauh, meskipun keduanya sama-sama memerlukan bantuan yang sekiranya berhubungan dengan harta.

c. Hak dalam berhubungan (Jima’)

Hak istri untuk berhubungan (*jima*) adalah salah satu pemenuhan yang penting dan tidak dapat diabaikan sedikitun. Sebagaimana yang disampaikan oleh pendapat imam mazhab, menyatakan bahwa nikah meupakan sebuah akad atau ikrar yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki atau suami untuk memberikan kepemilikan untuk memperoleh kesenangan dari seorang istri. Yang dimana para ulama mazhab sepakat bahwa kesenangan yang dimaksud adalah milik suami.⁶ Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/1:225-226:

⁶ Wiwik Wulandari, "Jual Beli di Mesjid Perspektif Hukum (Studi Kitab Al-Fiqh) Tahun 2019.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٩٥﴾ لِلَّذِينَ

يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum mu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha pengampun lagi Maha penyantun. Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”

Seorang suami telah bersumpah bahwa tidak akan menggauli sama sekali istrinya, bahkan juga dia menyebutkan waktu yang lebih dari empat bulan. Padahal syara’ telah menentukan batasa yang tidak boleh dilewati. Jika telah habis iddah, tentu suami tersebut harus mendominasi dan tidak lupa untuk membayar kafarat sumpah atau jatuh terhadap talak.⁷

d. Mendapatkan bimbingan terhadap ilmu

Suami yang paham akan ilmu islam, tentulah harus mengajarkan ilmu nya kepada istri dikarenakan istri yang tidak tahu, berkenaan mengenai aqidah, ibadah, dan juga muamalah. Yang tentu itu harus senantiasa dikaitkan dengan ketentuan aturan yang sudah Allah aturkan. Sebagaimana saat ini banyak lembaga-lembaga Pendidikan, kemudian universitas, yang tentu berfokus pada pengajaran perihal pegaturan kehidupan di dalam Islam.⁸

e. Perlakuan yang baik dari suami

Istri berhak digauli oleh suaminya dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, dan juga memiliki rasa untuk tidak ingin menyakiti, dan juga tidak menunda-nunda kebutuhan hak yang dibutuhkan oleh seorang istri tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:19:

⁷ Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 206.

⁸ Abu Malik Kamal bin-Sayyid dalam, *‘Fiqih Sunnah Wanita’*, 2006, p. 540.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ظ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
 إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
 وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”

Karena pada nyatanya, ayat menjelaskan bahwa kebolehan menjadikan seorang istri sebagai wadah warisan seperti harta, meskipun pada prakteknya tidak dengan paksaan. Sebagaimana menurut tradisi yang sudah turun temurun dari sejak zaman jahiliyah, yang dimana anak tertua atau anggota keluarganya yang lain turut dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan tentang keterkaitan hak istri didalam UU perkawinan, yang dimana terletak pada pasal 30-31 berkenaan bahwa:

- a) Istri memiliki kedudukan yang sama di dalam rumah tangga dengan suami dan ketika bermasyarakat
- b) Istri berhak menjalankan perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- c) Istri menjadi ibu rumah tangga
- d) Memiliki tempat tinggal untuk bernaung, sebagaimana kesepakatan antara suami dengan istri

Kemudian di susul dengan pengaturan perihal hak istri yang juga di atur didalam ketentuan hukum islam yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang membahas tentang hubungan hal-hak yang diperoleh oleh istri dan merupakan tanggung jawab oleh suami yang diatur dalam kandungan isi aturan dari Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80:

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai rumah dan hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya
- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat terhadap agama, nusa dan bangsa.
- d) Sesuai pengasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak
- e) Kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.⁹

2. Kewajiban Istri Perspektif Fikih, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI

Sebagaimana istri merupakan *Al Ummu Madrasatul Ula* tentu memiliki kewajiban yang kompleks dalam menjalankan peran nya ketika berada dirumah, sebagaimana kewajibannya yang harus tertunaikan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa:34

- a. Melayani dan menggauli suami dengan baik

Istri berkewajiban dalam melayani dan mengurus keperluan suami merupakan kewajiban mutlak seorang istri kepada suaminya. Karena dalam islam, untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya serta melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti hal nya juga mengurus keperluan sehari-hari.¹⁰

Sebagaimana Rasulullah sering meminta tolong kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, seperti kata beliau: “*Ya Aisyah, tolong ambulkan air minum, tolong ambulkan makanan dan sebagainya.*” Maka dari itu, ini menjadi dasar dalam menentukan dalil, bahwa istri memiliki kewajiban dalam mengatur urusan rumah tangganya.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

¹⁰ Humaidi Tatapangarsa, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam* (Klam Mulia, 2003).

b. Mentaati Suami

Sebagaimana mentaati suami merupakan perintah Allah Swt yang dimana disampaikan Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan sholehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menantimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar”

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang menjelaskan maksud dari *arrijalu qowwamuna* ‘*alannisaa* berkenaan tentang kaum laki-laki yang merupakan pemimpin bagi umat, termasuk juga pemimpin di dalam rumah mereka yang termasuk di dalamnya istri, anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Maksudnya ialah bahwa seorang suami yang merupakan kepala rumah tangga wajib ditaati dan di dengarkan perintahnya, maka dari itu sudah seharusnya seorang istri mentaati suaminya jika ketika memerintahkan istrinya dalam hal kebaikan. Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa *qonitaatun* merupakan penegasan terhadap para istri untuk taat kepada suami mereka.¹¹ Karena pada nyatanya seorang istri yang sholehah itu diliat ketika dia taat kepada suami nya selama perintah apapun yang diberikan kepada sang istri tidak termasuk mendurhakai Allah SWT dan Rasul nya.

c. Tinggal bersama suami dalam satu rumah

¹¹ 'Abdul Fattah Al- Shalah, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*. (Magfirah Pustaka, 2017), II.

Tinggal bersama dalam satu atap, adalah hal yang diwajibkan kepada suami dan istri. Sebagaimana dalam ilmu fiqih menyebutnya dengan istilah *tamkin* yang secara bahas dapat diartikan sebagai makna menetap. Menetap yang di maksud ialah ketika adanya pihak suami dan istri dalam satu rumah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ath-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Kemudian juga Allah swt sampaikan dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33, yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Sebagaimana pada ayat ini juga Allah SWT sampaikan bahwa apabila Nabi Muhammad telah mengikuti apa yang telah diwahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang kafir, dan

juga mengingatkan kepada kaum muslim untuk senantiasa berserah diri kepada Allah dan hanya berpegang teguh

d. Kepatuhan dalam Kebaikan

Yang menjadi dasar bahwa, seorang suami merupakan kepala yang juga turut andil besar dalam mengurus rumah tangga, seperti halnya bertanggung jawab. Dimana seorang laki-laki yang memang sudah ditunjuk dari apa yang telah ditunaikannya berupa mahar dan juga nafkah, yang dimana untuk menjadi seorang tuan rumah dan juga penanggung jawab pertama di dalam keluarganya. Sehingga tidak heran memang jika seorang suami harus dituruti segala perintahnya oleh istri, selama itu bukan sesuatu yang melanggar hukum syara'. Ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

e. Menjaga harta suami

Sebagaimana memang dijelaskan bahwa diantara kewajiban seorang suami ialah menafkahi keluarganya, maka dari itu tentu syari'at pun mengatur berkenaan mengenai suami yang harus keluar untuk mencari nafkah dan seorang istri yang juga harus bisa menjaga harta yang ada di rumah. Termasuk memelihara rahasia-rahasia yang dimiliki suami serta juga tidak mengizinkan orang yang dibenci suaminya untuk masuk kedalam rumah. Dan juga pemeliharaan harta suaminya tidak dengan boros seperti halnya membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak dengan mubazir, namun dalam

perkara jika istri ingin bersedekah menggunakan harta yang dicari oleh suaminya maka tentu diperbolehkan dalam hal bekerja sama untuk memperoleh pahala dari Allah Swt.

Sebagaimana diatur kan juga di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kewajiban Istri dimana diatur dalam Pasal 33-34 yang berisi kan bahwa:

- a. Suami isteri wajib saling cinta-cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- d. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹²

Kompilasi Hukum Islam secara padat juga menjelaskan bahwa Islam juga mengatur mengenai kewajiban seorang istri terhadap keluarganya, sebagaimana seseorang yang bertanggung jawab dalam mendidik dan mengatur segala bentuk yang berhubungan dengan penataan posisi prabot rumah tangga di rumah agar nyaman untuk ditinggali, yang tertera pada Pasal 83 yang meliputi:

- a. Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹³

Sebagaimana seorang istri dan juga ibu tentu menjadi pendidik bagi anak-anak mereka karena merupakan pondasi peletak dasar jiwa dan karakter pada anak. Karena memang sudah fitrahnya seorang perempuan untuk selalu menyayangi dan mendampingi anak-anaknya. Ia mendidik dan menempa anak-anak untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan hidup. Karena mendidik anak yang seperti itu tidak dapat dilakukan paruh waktu atau sambilan semata. Ia membutuhkan curahan waktu, pikiran tenaga bahkan juga usaha yang keras dalam mendidik anak-anak mereka.¹⁴

¹² Syaiful Anwar, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), Hal.145. Qur'an', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2020), p. hal.145.

¹³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Islam, *Aturan, Hukum, Dan Perundangan Perkawinan Di Indonesia Lengkap* (Rona Pancara, 2013).

¹⁴ Nur Adriani, 'Aktualisasi Peran Perempuan Sebagai Ibu Dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah Iain Palopo)', 2020

Kemudian didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994, mengatur perihal kewajiban istri dalam rumah tangga, yang sebagaimana diaturkan sebagai peraturan keluarga di negara Indonesia pada Pasal 30-34, berisi:

- a. Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30)
- b. Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33)
- c. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (Pasal 34 ayat 3)

B. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

a. Keluarga

Dalam berkehidupan seseorang tidak akan terlepas dari yang namanya bermasyarakat, termasuk di dalamnya terdapat masyarakat kecil yang senantiasa di sebut sebagai keluarga. Adapun keluarga terbagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, keluarga kecil (*nuclear family*) yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka. *Kedua*, keluarga besar yang juga disebut *extend family* dimana meliputi hubungan darah dari sejumlah besar orang seperti adanya orang tua, anak, kakek nenek, paman, bibi, kemenekan, dan seterusnya. Biasa unit keluarga ini juga senantiasa biasa disebut dengan *conguinte family* (berdasarkan hubungan darah) keluarga dikarenakan menjadi awal mula dari kehidupan sosial seseorang itu berlangsung.¹⁵

Makna dari Keluarga (*family*) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa.¹⁶

Keluarga juga senantiasa di jelaskan sebagai suatu unit social yang terkecil di dalam masyarakat yang anggotanya terikat dengan adanya hubungan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri dan juga hubungan yang terdapat pada anak kandung atau anak yang

¹⁵ Amatul Jadidah, 'Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam', *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4.3 (2021), p. 72.

¹⁶ H. Charles Zastrow and Kirst Ashman Karen K., *Understanding Human Behavior and The Social Environment* (Thomson Learning Inc, 2004).

sudah diadopsi (anak angkat).¹⁷ Maka dari kedua defenisi mengenai keluarga tersebut, menjelaskan bahwa keluarga merupakan sebuah unit/institusi/ ataupun sistem terkecil yang terdapat di dalam sebuah masyarakat yang beranggotakan sekumpulan orang yang dimana atas dasar adanya ikatan baik dari perkawinan, pertalian darah, ataupun adopsi yang tinggal bersama di dalam sebuah rumah tangga.

Secara garis besar, keluarga memiliki 4 karakteristik dimana diantaranya:

- a) Keluarga merupakan suatu struktur yang di isi oleh beberapa orang yang memiliki ikatan karena adanya perkawinan.
- b) Anggota keluarga yang memiliki ikatan perkawinan itu hidup dan menetap bersama-sama di dalam satu rumah tangga
- c) Setiap anggota keluarga haruslah saling berinteraksi, berkomunikasi dan juga menciptakan sebuah peran sosial yang baik bagi setiap anggota seperti hal nya antara suami dengan istri, ayah dengan ibu, kemudian antara putra dan putri, juga sebagainya.
- d) Hubungan yang terjalin merupakan tujuan agar terpelihara hubungan satu sama lain antar anggota keluarga.

Dalam sebuah konteks peraturan di dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan makna dari kata keluarga sebagai suatu unit sosial yang kecil dan berada di dalam ruang lingkup masyarakat yang terdiri dari anggota, antara lain:

- a) Adanya Suami dan Istri
- b) Adanya Suami, istri dan anak
- c) Adanya ayah dan anaknya
- d) Adanya ibu dan anaknya

Sebagaimana keluarga yang merupakan partikel terkecil yang sangatlah berpengaruh, dan tentu memiliki fungsi yang sangat kompleks, sebagaimana diantaranya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, di antaranya ialah:¹⁸

- a) Memiliki fungsi keagamaan
- b) Memiliki fungsi budaya
- c) Memiliki fungsi yang memberikan cinta kasih
- d) Sebagai bentuk perlindungan

¹⁷ Ayunda Rahmani Khoerunisa, "Studi Resolusi Konflik keluarga di Kabupaten Cianjur, Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 2023.

¹⁸ Azizah Alie and Yelly Elanda, 'Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Kampung Kue Rungkut Surabaya)', *Journal of Urban Sociology*, 2.2 (2020), p. 31.

- e) Sebagai bentuk untuk melanjutkan keturunan
- f) Memiliki peran yang baik dalam bersosialisasi dan juga Pendidikan
- g) Memiliki fungsi dasar dalam keluarga yaitu adanya ekonomi
- h) Sebagai bentuk dari pembinaan terhadap lingkungan.

Sebagaimana bentuknya yang dihubungkan dengan tingkat dari ketahanan keluarga yang ingin dibentuk, maka tentu konsep keluarga yang juga digunakan merujuk langsung kepada perundang-undangan yang tersedia dan berlaku di Indonesia.

b. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga yang juga disebut dengan *Family Strength* atau *family resilience* disebut untuk menggambarkan kondisi dari kecukupan dan keseimbangan yang terdapat dalam mencukupi kebutuhan keluarga atau bisa besaran pendapatan tiap keluarga dan juga sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dari setiap keluarga, disebut *hazatul udhowiyah* yang memiliki arti kebutuhan jasmani manusia yang harus dipenuhi seperti halnya pangan, air bersih, adanya penyediaan terhadap pelayanan kesehatan, mendapatkan kesempatan untuk berada dalam dunia pendidikan, adanya rumah sebagai tempat untuk bernaung, kemudian dilanjutkan dengan *hablu minannas* yaitu hubungan kepada sesama manusia dengan adanya interaksi sesama masyarakat, dan juga memiliki integrasi sosial.¹⁹

Sebagian besar dari para ilmuwan memiliki argumentasi yang sama dan terdapat di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa ketahanan keluarga yang merupakan suatu kondisi lemah dan kuatnya keluarga yang memiliki ketangkasan, kekuatan serta kemampuan yang juga berperan pada fisik, kemudian juga pada materil dan juga sisi psikologi ataupun mental dari masing-masing anggota keluarga yang hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga memiliki peran yang teramat penting karena dari unit terkecil tersebut dapat mengembangkan menjadi sebuah keluarga yang sesuai dengan ketentuan agama untuk kehidupan yang sakinah, mawadah dan warahmah dengan adanya keharmonisan, dan rasa bahagia baik dari lahir dan juga batin.

Di sisi yang lain, ketahanan keluarga juga mencakup kemampuan sebuah keluarga yang dapat mengatur masalah kebutuhan dari perbendaharaan keluarga dan juga kesejahteraan antara susunan anggota keluarga.²⁰ Dibuktikan dengan adanya sebuah pondasi dalam usaha

¹⁹ Devi Yanti and Julia Aridhona, 'Ketahanan Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19', *Abdimas Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1 (2022), pp. 59–72

²⁰ Sunarti E, 'Ketahanan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan' (2001).

bertahan dan juga membaur terhadap segala ujian yang senantiasa berubah persoalannya dari masa ke masa dan juga secara teratur untuk memberikan kontribusi dan pengendalian yang positif terhadap segala macam bentuk persoalan kehidupan.²¹ Terdapat beberapa indikasi yang dimana juga menunjukkan bentuk susunan dari ketahanan suatu keluarga itu sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk:

- a) Terdapat sikap kerjasama yang baik untuk menunjukkan kemuliaan seperti halnya melayani sesama anggota keluarga
- b) Membentuk sikap keakraban antara suami dan istri menjadi salah satu bentuk dasar dikarenakan dapat berdampak pada nilai kebaikan di dalam sebuah perkawinan yang baik
- c) Keluarga yang menjadi pondasi awal dari *madrasatul ula* dalam hal memberikan kurikulum dan Pendidikan yang sesuai dengan islam kepada anak-anaknya yang dilakukan secara kreatif, istiqomah dan bisa bermanfaat
- d) Adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri yang mengatur dan memimpin seluruh anggota keluarga yang termasuk di dalamnya dengan bentuk yang sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang.
- e) Anak-anak yang dibentuk dengan baik dikeluarga yang memiliki ketahanan yang positif tentu akan mencetak generasi yang memiliki karakter penyayang dan yang bisa menghormati orang tua.

Keluarga yang merupakan bagian dari ketahanan sosial karena sejatinya sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari *system* sosial di tengah masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh BPS (badan pusat statistik) bahwa persoalan yang biasa terjadi dikalangan ruang lingkup sosial dikelompokkan menjadi sosial skala lokal (*Small scale system*) dan komunal (*Communal Factors*).

Dengan peraturan perundang-undangan Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Pasal 1 Ayat 11, yang berlaku di Indonesia, di telusuri memiliki dasar untuk mengembangkan orang-orang yang berada didalam keluarga yang diatur secara keseluruhan sehingga menghasilkan bentuk dari konsep ketahanan keluarga yang sejahtera dan saling berhubungan. Karena dari keluarga lah terbentuknya suatu pondasi yang kokoh akan di bangun. Di antaranya ialah memiliki beberapa aspek, seperti hal nya:

²¹ H.Puspita, "Gender Dan Keluarga : Konsep Dan Realita Di Indonesia" , *Family Process* (IPB Press., 2012),

- a) Kebutuhan *hajatul udhawiyah* (jasmani) terpenuhi seperti halnya sandang, kemudian pangan dan papan yang mencakup adanya rumah, pendidikan yang berkualitas dan juga fasilitas kesehatan.
- b) Menyesuaikan juga dengan keterikatan ketahanan ketika hidup bersosial, baik yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, terjalinnya komunikasi yang baik, dan juga tanggung jawab antar keluarga
- c) Meliputi ketahanan psikologis yang tentu juga di perhatikan dengan keterampilan menghadapi suatu persoalan nonfisik, dan pengaturan *gharizah baqa'* (naluri perasaan) seperti emosi yang diarahkan ke sisi yang baik.
- d) Membentuk kepribadian yang sesuai dengan ketentuan agama
- e) Keikutsertaan suami terhadap istri untuk kerjasama dalam membangun keluarga.

2. Dimensi Ketahanan Keluarga

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menjelaskan 5 (Lima) hal yang dijadikan sebagai indikator dari dimensi ketahanan, diantaranya adalah:

a. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga

Landasan yang menjadi tolak ukur agar sebuah keluarga memiliki tingkat ketahanan yang tinggi harus dibangun dan dibentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama dan hukum positif yang di atur di Indonesia. Karena bisa dijadikan sebagai bahan perlindungan ataupun pengakuan atas hak dan kewajiban yang telah dimiliki baik dari seorang suami maupun istri beserta sampai dengan keturunannya. Sebagai bentuk kejelasan dari keturunan yang dilahirkan. Sebagaimana dijelaskan didalam UU No 1 Tahun 1974 yang juga menjelaskan bahwa sebuah perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukannya perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan yang di yakini oleh masyarakat Indonesia yang juga perkawinannya harus di catat secara legal menurut peraturan perundang-undangan yang di atur. Sebagaimana landasan legalitas dan keutuhan keluarga memiliki beberapa indikator yang dijadikan dasar pengukuran yang dimana terdapat:

- 1) Landasan Legalitas meliputi adanya legalitas terhadap perkawinan dan legalitas terhadap kelahiran.

Legalitas perkawinan yang menjadi dasar terpenting bagi keluarga ketika ingin membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena pada nyatanya, sebuah perkawinan yang tidak sah dan tercatat sesuai dengan hukum negara yang berlaku

tentu akan banyak sekali resiko dan menjadi hambatan dalam mencapai terwujudnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Sebagaimana seorang muslim, maka pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah dari kantor urusan agama (KUA).

Sedangkan untuk akte kelahiran bentuk bukti agar terpenuhinya identitas dan hak yang dimiliki oleh seorang. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas mengenai perlindungan anak.

2) Landasan keutuhan keluarga meliputi adanya keberadaan pasangan suami-istri yang tinggal bersama dalam satu rumah.

Keluarga yang tidak utuh memiliki tingkat ketahanan yang rendah, karena secara tidak langsung berpengaruh pada pacuan dalam memnuhi kebutuhan ekonomi dan juga berdampak pada sisi psikologi dari tiap anggota keluarga yang ada. Karena pada hakikatnya penyebab ketidakutuhan keluarga yang terpisah tempat tinggal antara suami dan istri atau orang tua dan anak dalam jangka waktu yang cukup lama tentu akan berpengaruh pada kurangnya interaksi yang terjadi dan komunikasi yang sedikit maka berakibat pada prose tumbuh kembang anak.

Maka dari itu, menjamin keutuhan keluarga juga harus dimulai dengan berkumpulnya anggota keluarga di dalam satu rumah sehingga bisa terbina ikatan emosional dan dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban antar anggota keluarga tertunaikan dengan tepat dalam kehidupan setiap harinya dirumah.²²

3) Landasan Kemitraan Gender meliputi adanya kebersamaan dalam keluarga, kerjasama antar suami dan istri, kemudian adanya pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan keluarga.

Kemitraan atau kerjasama yang dimaksud adalah keikutsertaan suami, istri, anak-anak yang perempuan maupun yang laki-laki dalam melakukan fungsi keluarga dan juga pembagian pekerjaan dan peran yang dilakukan didalam rumah baik dari peran *public*, *domestic* maupun kegiatan yang dilakukan di dalam ranah sosial masyarakat.

a) Ketahanan fisik

Untuk membentuk kondisi fisik yang tangguh, kemudian mental yang kuat, sehingga terbebas dari berbagai penyakit dan keterbatasan (disabilitas). Dibutuhkan perhatian lebih terhadap pemenuhan pangan yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup serta istirahat yang cukup dan nyaman. Terdapat beberapa indikator yang dijadikan pengukuran dalam ketahanan fisik, seperti halnya:

²² Dr. Suhariyanto, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Kementrian (CV. Lintas Khatulistiwa, 2016).

1) Terpenuhinya kecukupan pangan dan gizi.

Adanya kemampuan fisik membentuk ketahanan keluarga yang tinggi, maka dilihat dari kesehatan yang terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan sehingga terpenuhinya kecukupan pangan dan status gizi yang baik untuk para anggota keluarga sehingga dapat beraktivitas secara baik dan normal.

2) Terbebas dari penyakit kronis dan disabilitas

Fisik yang cenderung sehat secara jasmani tentu akan selamat dari penyakit dan gangguan dari terjalankannya fungsi tubuh. Karena pada nyatanya seseorang yang terjangkit penyakit tentu akan menghambat dari pelaksanaan peran dan fungsi dalam keluarga itu sendiri.

3) Ketersediaan lokasi untuk tidur.

Tidur yang baik dan memiliki kamar tidur yang terpisah antara anggota keluarga tentu akan mewujudkan ketahanna fisik mereka. Yang dimana suami/istri mempunyai tempat terpisah dengan anak-anaknya memiliki ketahanna keluarga yang baik.

b) Ketahanan Ekonomi

Puncak kesejahteraan ekonomi keluarga bisa dilihat dengan kemampuan keluarga yang bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga dalam melangsungkan kehidupan yang nyaman dan berkesinambungan dengan memiliki dan menempati sebuah rumah yang layak. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang dimana termasuk menjamin terpenuhinya Pendidikan pada anak-anak, dan juga di dukung dengan adanya tabungan dalam jumlah yang memadai untuk jaminan kehidupan ke depannya.

c) Ketahanan Sosial-Psikologi

Ketahanan keluarga terbentuk jika setiap keluarga sudah mampu dalam mengatasi masalah baik non-fisik yang dimana meliputi pengendalian secara positif, kemudian paham mengenai penempatan harapan dan juga sisi kepuasan terhadap apapun, dan juga tingkat kepedulian antara suami dan istri sehingga terbentuk keharmonisan yang terjalin di dalam keluarga yang memiliki sikap terhadap anti kekerasan terhadap para perempuan dan anak, kemudian kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku sehingga terbentuk lah ketahanan keluarga yang baik.²³

d) Ketahanan Sosial-Budaya

²³ H.Puspita,. "Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia." Bogor : IPB Press.

Ketahanan sosial budaya dengan memiliki cara pandang terhadap sosial yang terjadi ditengah masyarakat, seperti halnya memiliki dan penghormatan terhadap para lansia. Karena pada dasarnya kepedulian yang terjalin dan perhatian yang dimiliki setiap anggota keluarga dapat membentuk suatu ketahanan keluarga yang tinggi dan juga senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan yang terdapat di lingkungan sosial. Karena dari kegiatan sosial tersebut juga secara alamiahnya memiliki dukungan yang terbentuk dengan adanya kebutuhan formal dan informal dari anggota keluarga yang lain dalam masyarakat.

Kemudian juga turut didukung dengan adanya kegiatan keagamaan ditengah-tengah masyarakat. Di karenakan ketika seseorang tidak membina dirinya untuk senantiasa haus akan berbenah terhadap hakikat fitrah dari manusia itu sendiri. Maka akan membawa kepada arah yang tidak sesuai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN